

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 038/HK.01.01/K.JT-11/11/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendokumentasikan praktik, pengalaman, dan capaian pengawasan serta penindakan pelanggaran Pemilihan, perlu disusun sebuah buku penanganan pelanggaran Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan buku sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk tim pembuatan buku penanganan pelanggaran Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Tim Pembuatan Buku Penanganan Pelanggaran Pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Membentuk tim Pembuatan Buku Penanganan Pelanggaran Pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) merancang struktur dan konten buku penanganan pelanggaran Pemilihan.
 - b. menghimpun data, dokumen, dan informasi pendukung dari seluruh tahapan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan.
 - c. menyusun narasi dan naskah buku sesuai dengan ketentuan penulisan yang berlaku.
 - d. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kebutuhan validasi, penyuntingan, dan publikasi naskah buku.
 - e. melaporkan hasil kerja kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 28 November 2025



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
Nomor : 038/HK.01.01/K.JT-11/11/2025
Tanggal : 28 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
BUKU PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti	Ketua	Pengarah
2.	Ikhsan Nur Isfiyanto	Anggota	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota	Pengarah
4.	Dini Tri Winaryani	Anggota	Pengarah
5.	Danang Eko Kristiyanto	Anggota	Pengarah
6.	Harli Krisnawa Adi	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
7.	Ferry Yuhanda	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
8.	Rofi Rasyidah	Staf	Sekretaris I
9.	Aditya Angga Rohendriyanto	Staf	Sekretaris II
10.	Wisnu Sri Nugroho	Staf	Anggota
11.	Cempaka Widowati	Staf	Anggota

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar

Nomor : 038/HK.01.01/K.JT-11/11/2025

Tanggal : 28 November 2025

SUSUNAN NAMA PENULIS, PENGUMPUL NASKAH, DAN PEMBUATAN COVER
PADA PENYUSUNAN BUKU PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Nama	Tugas	Judul Penulisan
1.	Danu Pradana	Pengumpul Naskah	-
2.	Himawan Prabowo	Pembuatan Cover	-
3.	Nuning Ritwanita Priliastuti	Penulis	Copot Baliho, Berakhir di Meja Hijau
4.	Ikhsan Nur Isfiyanto	Penulis	Hari Sial, Kadus Siwal
5.	Dini Tri Winaryani	Penulis	Main Jari, Suparman Kena Sanksi
6.	Sudarsono	Penulis	Menyulam Jubah Demokrasi
7.	Ferry Yuhanda	Penulis	Surat Izin Tinggal Angan, Kampanye Di Jaten Tetap Jalan
8.	Aditya Angga Rohendiyanto	Penulis	Ketika Laporan Netralitas ASN Menggantung di Meja Birokrasi
9.	Rofi Rasyidah	Penulis	Bersosial Media Boleh, Berkampanye Hitam Tidak Boleh
10.	Wisnu Sri Nugroho	Penulis	Pemilih Di Hadang, Undangan Di Buang
11.	Cempaka Widowati	Penulis	Pantarlih Pilih-pilih: Hak Demokrasi Warga Ternodai
12.	Hartoto	Penulis	Langkah di Tengah Hujan: Cerita Seorang Pengawas Pemilu
13.	Wachid Siti Fatimah	Penulis	Dibalik Ketukan Pintu Pantarlih, Dari Desa Yang Tenang, Terungkap Dugaan Pelanggaran Coklit
14.	Moh Bayu Firdaus	Penulis	Kampanye Tanpa Pemberitahuan: Pengawas di Persimpangan
15.	Ahmad Musyafa Ali	Penulis	Politik Uang Transport: Dilema Petugas Panwascam di Persimpangan Integritas dan Adat



KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI